



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 32/Pdt.P/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari;

ANDI YULIZAR Cot Jeurat , Tanggal Lahir 9 Desember 1999, Umur 19 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Desa Cot Jeurat Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;
Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 13 Juni 2019 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie dibawah register perkara No 32/Pdt.P/2019/PN Bpd yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia
2. Pada Pemohon telah mempunyai akte kelahiran dengan Nomor : 8085 / ISTIMEWA - ABD / 2009 Tanggal 9 Juni 2009 bernama **ANDI YULIZAR** dan tanggal lahir **Cot Jeurat 19 Maret 1999** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Ijazah SD dengan Nomor: 0932/G/LL/2011, tanggal 21 Februari 2011 Bernama **ANDI YULIZAR** dan Tanggal Lahir, **Cot Jeurat 9 Desember 1999** yang dikeluarkan di SD Negeri Cot Jeurat, Aceh Barat Daya.
4. Bahwa Pemohon telah memiliki Ijazah SMP dengan Nomor: 012/H/HK/2014, tanggal 21 Maret 2014 Bernama **ANDI YULIZAR** dan Tanggal Lahir, **Cot Jeurat 9 Desember 1999** yang dikeluarkan di SMP Negeri 2 Susoh, Aceh Barat Daya
5. Bahwa Pemohon ingin merubah Tanggal dan Bulan Lahir pada Akte Kelahiran pemohon disesuaikan dengan Tanggal dan Bulan Lahir sesuai dengan yang tertera di Ijazah pemohon yaitu Tanggal **9 Desember 1999**.
6. Bahwa untuk Perubahan Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Dalam Daerah Hukum dimana Pemohon berdomisili;
7. Bahwa untuk memperkuat dalil dari pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut Pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berikut:

- Foto Copy Surat Keterangan Nikah Orang Tua Pemohon
- Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon
- Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran Pemohon
- Foto Copy Ijazah SD Pemohon
- Foto Copy Ijazah SMP Pemohon

8. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk tertibnya Administrasi Kependudukan bagi Warga Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 - Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Tanggal dan Bulan Lahir pemohon dari tanggal **19 Maret 1999** menjadi tanggal **9 Desember 1999**;
 - Memerintahkan Kepala Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Tanggal dan Bulan Lahir pemohon dalam cacatan pinggir pada Akte Kelahiran Nomor: 8085 / ISTIMEWA - ABD / 2009 yang bernama **ANDI YULIZAR** dan tanggal 19 Maret 1999 menjadi tanggal **9 Desember 1999**, setelah diperliatkan penetepan ini;
 - Menetapkan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di persidangan;
- Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang pemohon tetap pada isi permohonannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa;

1. Bukti P1 : Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun ajaran 2011 atas nama Andi Yulizar tertanggal 17 Juni 2011;
2. Bukti P2: Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun ajaran 2014 atas nama Andi Yulizar tertanggal 14 Juni 2014;
4. Bukti P3: Foto Copy Kartu Keluarga atasnamaKepalaKeluarga M. Syah nomor 1112012301070040 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;
5. Bukti P4: Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Yulizar Nomor 8085/Istimewa Abd/2009, tertanggal 9 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya;
6. Bukti P5: Foto Copy Duplikat Akta Nikah Nomor: kk.01.1513/PW.00/222/2009 antara Muhammd Syah dengan Rosmani tertanggal 25 Maret 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi Mawardi:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya dalam hal untuk merubah bulan lahir pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah bulan lahir pemohon dari tanggal 19 Maret 1999 menjadi 9 Desember 1999;
- Bahwa setau saksi alasan pemohon ingin merubah bulan lahir pemohon agar disesuaikan dengan ijazah pemohon yaitu tanggal 9 Desember 1999;
- Bahwa sebelumnya pemohon sudah mempunyai Akte Kelahiran;

2. Saksi Jamaluddin S:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya dalam hal untuk merubah bulan lahir pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah bulan lahir pemohon dari tanggal 19 Maret 1999 menjadi 9 Desember 1999;
- Bahwa setau saksi alasan pemohon ingin merubah bulan lahir pemohon agar disesuaikan dengan ijazah pemohon yaitu tanggal 9 Desember 1999;
- Bahwa sebelumnya pemohon sudah mempunyai Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, dalam permohonan ini adalah pada Pengadilan Negeri Blangpidie;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Blangpidie dan setelah Hakim memeriksa identitas dan tempat tinggal Pemohon, terbukti Pemohon bertempat di Desa Cot Jeurat Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, (bukti P-3), sehingga Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa bulan lahir pemohon tidak sesuai dengan ijazah pemohon, maka pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menyesuaikan tanggal lahir pemohon sesuai dengan yang tertera di ijazah pemohon yaitu tanggal 9 Desember 1999 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan Negeri Blangpidie cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kepada Pemohon wajib segera melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilaporkannya penetapan Pengadilan oleh Pemohon kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya maka kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Pejabat Pencatatan Sipil untuk segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil (pasal 52 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan pasal 53 ayat (3) UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Tanggal dan Bulan Lahir pemohon dari tanggal **19 Maret 1999** menjadi tanggal **9 Desember 1999**;
- Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Tanggal dan Bulan Lahir pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor: 8085 / ISTIMEWA - ABD / 2009 yang bernama **ANDI YULIZAR** dan tanggal 19 Maret 1999 menjadi tanggal **9 Desember 1999**, setelah diperliatkan penetapan ini;
- Menetapkan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 oleh saya, Muhammad Kasim, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 18 Juni 2019 Nomor 32/Pen.Pdt.P/2019/PN Bpd, penetapan tersebut pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Sayed Mahfud, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Blangpidie dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sayed Mahfud, S.H.
S.H.,M.H.

Muhammad Kasim,

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK / Pemberkasan	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 90.000,-
Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Nomor : W1.U20 / /HK.02/VI/2019

Blangpidie, 25 Juni 2019

Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan
Atas permintaan dari Andi Yulizar (Pemohon),-
Pengadilan Negeri Blangpidie
Panitera,

RAFINAL

NIP. 19610727 198203 1 002

Nomor : W1.U20 / /HK.02/II/2019

Blangpidie, 7 Januari 2018

Untuksalinan yang sama,
diberikan untuk dan atas permintaan dari Ramaizan (Pemohon), (Pemohon),

Pengadilan Negeri Blangpidie
Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RAFINAL

NIP. 19610727 198203 1 002